



PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KOTA CIREBON
KOTA CIREBON
NOMOR : 188.342/Kep.DPRD-42/2018
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
TAHUN 2019

PIMPINAN DPRD KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, DPRD mempunyai fungsi menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah bersama Walikota untuk mengakomodir masukan dari masyarakat dan dalam rangka penataan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan peraturan daerah Kota Cirebon Tahun 2019 perlu dibuat program pembentukan peraturan daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah, berupa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan : 1. Berita acara kesepakatan antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon dengan Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Cirebon pada tanggal 21 November 2018;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Cirebon tanggal 27 November 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Meminta kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon untuk mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah yang menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 November 2018
KETUA DPRD KOTA CIREBON,


EDI SURIPNO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR : 188.342/Kep.DPRD- 42/2018

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019

A. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kota Cirebon :

1. Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern;
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
4. Penyelenggaraan Perhubungan;
5. Pelestarian Cagar Budaya;
6. Perlindungan Terhadap Masyarakat Miskin;
7. Penyelenggaraan Kepariwisataaan;
8. Pengarsuutamaan Gender;
9. Kesejahteraan Sosial;
10. Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Tata Bangunan Air;
12. Penyelenggaraan Persandian;
13. Pengelolaan Perpustakaan;
14. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
15. Penyelenggaraan Utilitas Kabel.

B. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Wali Kota Cirebon :

1. Penyelenggaraan Perparkiran;
2. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kota Cirebon;
3. Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
4. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah;
5. Penyelenggaraan Pelayanan Metrologi;
6. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat Bank Cirebon;
7. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023;
9. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
10. Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah;
11. Perumahan dan Kawasan Permukiman;

12. Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
13. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Penyelenggaraan Cirebon Smartcity;
15. Cadangan Pangan Daerah;
16. Pengelolaan Cirebon Satu Data;
17. Perusahaan Umum Daerah Pembangunan;
18. Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon;
19. Perubahan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi;
20. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
21. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Perusahaan Umum Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon;
23. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
24. Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah;
25. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
26. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 November 2018
KETUA DPRD KOTA CIREBON,



EDI SURIPNO